

Sumber dokumen asli	pajak.go.id
Tanggal ditetapkan	2005-06-17
Status	Aktif
Tautan halaman	https://rrtc.id/peraturan/pmk-46pmk042005-perubahan-atas-keputusan-menteri-keuangan-nomor-98kmk052000-tentang-keringanan-bea-masuk-atas-bahan-bakusubkomponenbahan-penolong-untuk-pembuatan-komponen-elektroni

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 46/PMK.04/2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
98/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN
BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN
KOMPONEN ELEKTRONIKA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran pemberian fasilitas Bea masuk atas importasi bahan baku/subkomponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Bahan Baku/Subkomponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektronika;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Bahan Baku/Subkomponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektronika dan Ralatnya tanggal 31 Maret 2000;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.05/2000 TENTANG
KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU /SUBKOMPONEN/BAHAN
PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA.**

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Bahan Baku/Subkomponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektronika, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Jenis dan spesifikasi serta jumlah bahan baku/subkomponen/bahan penolong yang mendapat fasilitas keringanan Bea Masuk didasarkan pada daftar bahan baku/subkomponen/bahan penolong untuk kebutuhan barang produksi tahunan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
- (2) Guna menentukan jenis dan spesifikasi serta jumlah bahan baku/subkomponen/bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Departemen Perindustrian dapat menggunakan surveyor yang ditunjuk Pemerintah."

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

JUSUF ANWAR

Teks ini adalah publikasi ulang oleh RRTC dari dokumen resmi (pajak.go.id) untuk kemudahan membaca.
Untuk kepentingan hukum, rujuk dokumen asli. © RRTC — <https://rrtc.id>